



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1282/2025

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA KURRAK KECAMATAN TAPANGO PERIODE TAHUN 2021 – 2029

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 4 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ, tanggal 5 Juni 2024, Perihal: Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan perubahan masa jabatan Anggota Badan Permusyarat Desa Kurrauk Kecamatan Tapango masa jabatan 2021 – 2027 menjadi masa jabatan 2021 – 2029;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu mengangkat Anggota BPD Pengganti Antarwaktu Desa Kurrauk Kecamatan Tapango Periode 2021 – 2029;
- c. bahwa berdasarkan surat Camat Tapango Nomor: 462.1/061/X/Kec. Tapango tanggal 22 Oktober 2025 Perihal: Penetapan Keanggotaan BPD Desa Kurrauk Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode Tahun 2021 – 2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA KURRAK KECAMATAN TAPANGO PERIODE TAHUN 2021 – 2029.
- KESATU : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Kurrauk Kecamatan Tapango Periode Tahun 2021 – 2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas BPD sebagaimana pada Diktum KESATU adalah:
- a. menggali aspirasi masyarakat;
 - b. menampung aspirasi masyarakat;
 - c. mengelola aspirasi masyarakat;
 - d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 - k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kurrauk Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 November 2025

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/1282/2025
TANGGAL : 3 NOVEMBER 2025

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA KURRAK
KECAMATAN TAPANGO PERIODE TAHUN 2021 – 2029**

| NO | NAMA | TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR | PENDIDIKAN TERAKHIR | ALAMAT | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Aco Tangdi 7604090608730001 | Pasapa Mambu, 6 Agustus 1973 | Paket C | Batuappan | |
| 2 | Muh. Ismail 7604072709950001 | Kurrak, 27 September 1995 | SMK | Pakalomban | |
| 3 | Elsi Mayori 7604075905010001 | Kurrak, 19 April 2001 | SMA | Tanete | |
| 4 | Narmiati 7604075908020001 | Kurrak, 19 Agustus 2002 | S1 | Pakalomban | |
| 5 | Abdul Samad 7604071001940002 | Kurrak, 10 Januari 1994 | SMK | Pakalomban | |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 November 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD